

## Rezim CITES : Analisis Upaya Indonesia dalam Mengatasi Perburuan Liar Badak Jawa Periode 2021-2023

Adinda Ramadhanty Hidayat

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

*E-mail:* adindarhamadan2911@gmail.com

### **Abstract**

*The Javan Rhinoceros is an animal that only lives in Indonesia, whose population is threatened with extinction due to the large number of illegal hunts for its horn. Indonesia is a member of the International CITES Regime which functions as a guideline to prevent animals from becoming endangered due to poaching and illegal trade. Then in 2019, the CITES annual conference produced a CITES Strategic Vision of 5 points, and this research analyzes point 3 related to the legal side and also point 5 related to collaborative efforts. The aim of this research is to analyze Indonesia's level of compliance with the CITES regime using Compliance Theory and International Regime Theory. If the research results are analyzed in the Compliance Theory, Indonesia can be said to be compliant because it has issued an output in the form of a law in cracking down on cases of wild hunting of Javan Rhino and has produced outcomes, namely applying the punishment stated in the article to the perpetrator when the case occurred. Collaborative efforts, the output issued is the management of Javan Rhino habitat in Indonesia, namely in the Ujung Kulon National Park area which has two main programs, namely JRSCA and RPU as an effort to protect and develop the Javan Rhino population and is supported by collaboration with the Indonesian Rhino Foundation, Alliance Lestari Rimba Terpadu, and the International Rhino Foundation in its implementation and outcomes from this collaboration succeeded in showing population growth. Furthermore, CITES is relevant if it is called an International Regime because in the International Regime Theory, CITES contains rules, principles, norms and decision-making procedures, which have helped its member countries, including Indonesia, in carrying out protection procedures related to animal hunting, especially the Javan Rhino.*

*Keywords : CITES, Javan Rhino, International Regime, Poaching, Compliance*

### **Abstrak**

Satwa Badak Jawa merupakan satwa yang hanya hidup di Indonesia, yang populasinya sudah terancam punah karena banyaknya perburuan liar untuk diambil cula nya. Indonesia tergabung sebagai anggota dalam Rezim Internasional CITES yang berfungsi sebagai pedoman untuk meghindarkan satwa dari kelangkaan akibat perburuan liar maupun perdagangan liar. Lalu pada 2019, konferensi tahunan CITES menghasilkan Visi Strategis CITES sebanyak 5 poin, dan penelitian ini menganalisis poin 3 terkait sisi hukum dan juga poin 5 terkait dengan upaya kolaborasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim CITES tersebut menggunakan Teori Kepatuhan dan Teori Rezim Internasional. Hasil penelitian jika ditelaah pada Teori Kepatuhan, Indonesia dapat dikatakan patuh karena telah mengeluarkan output dalam bentuk Undang-Undang dalam menindak kasus perburuan liar Badak Jawa dan sudah memunculkan outcomes yaitu menerapkan hukuman yang tertera dalam pasal kepada pelaku saat kasus terjadi. Upaya kolaborasi, output yang dikeluarkan ialah adanya pengelolaan habitat Badak Jawa di Indonesia, yaitu di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang mempunyai dua program utama, yaitu JRSCA dan RPU sebagai upaya perlindungan dan pengembangan populasi Badak Jawa dan didukung oleh kerjasama dengan Yayasan Badak Indonesia, Aliansi Lestari Rimba Terpadu, dan International Rhino Foundation dalam pelaksanaannya dan outcomes dari kolaborasi tersebut berhasil menunjukkan pertumbuhan populasi. Lebih lanjut, CITES sudah relevan jika disebut sebagai Rezim Internasional karena di dalam Teori Rezim Internasional, CITES telah mengandung aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan, yang dimana telah membantu para negara anggotanya, termasuk Indonesia dalam melakukan prosedur perlindungan terkait dengan perburuan satwa, khususnya Badak Jawa.

Kata Kunci : CITES, Badak Jawa, Rezim Internasional, Perburuan Liar, Kepatuhan

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, yang memiliki kurang lebih 7.000 pulau yang teridentifikasi berpenghuni dari 17.000 pulau yang diketahui keberadaannya. Maka dari itu, Indonesia dinobatkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Kemlu.go.id, 2018). Banyaknya pulau tersebut, menjadikan Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa di setiap pulaunya. Keberagaman sumber daya alam tersebut menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi Negara Indonesia di mata dunia akan keindahannya dan keunikannya, khususnya bagi flora dan fauna yang merupakan dua dari sebagian besar aspek lainnya yang menjadi sorotan menarik bagi sumber daya alam di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga dikenal di mata dunia sebagai salah satu negara yang mempunyai mega *biodiversity*. Karena menurut data catatan yang bersumber dari Pusat Monitoring Konservasi Dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*), jumlah keanekaragaman hayati yang tersebar di wilayah Indonesia terdapat 3.305 spesies atau jenis burung, reptil, amfibi, dan mamalia. Diantara daftar tersebut, terdapat spesies endemik Indonesia sebesar 31,1%. Kemudian, untuk wilayah laut, Indonesia mempunyai luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km persegi yang didalamnya terdapat kekayaan hayati yang sangat beragam, meliputi 590 jenis terumbu karang, 30% jenis

mangrove, dan tersedianya 37% dari spesies laut di dunia (Hanif, 2015). Kemudian, salah satu masalah yang sangat krusial yang terjadi di dalam negeri kita Indonesia ini adalah naiknya tingkat kepunahan atau penurunan populasi sejumlah spesies satwa, seperti halnya adalah Badak Jawa. Badak merupakan salah satu hewan yang masuk dalam kategori langka di wilayah Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa negara yang menjadi persebaran beberapa jenis badak, diantaranya ada jenis Badak India (*Rhinoceros unicornis*) yang tersebar di wilayah India, Bhutan, Nepal. Kemudian ada Badak Putih (*Ceratotherium simum*) yang tersebar di Negara Bostwana, Namibia, Kenya, Pantai Gading, Republik Demokrasi Kongo, Swaziland, Zimbabwe, dan Zambia. Lalu ada jenis Badak Hitam (*Diceros bicornis*) yang tersebar di negara Tanzania, Namibia, Kenya, Kamerun, Afrika Selatan, Rwanda, Ethiopia, Zimbabwe, Bostwana, Swaziland, Zambia, dan Tanzania (ppid.menlhk.go.id, 2012). Selanjutnya ada Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara tempat hidup dua jenis badak, diantaranya adalah badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*), dan Badak Sumatra (*Dicerorhenus sumatrensis*). Dalam menyoyal fokus terkait Badak Jawa, satwa tersebut merupakan hewan endemik khas negara Indonesia yang sedang dalam gejolak ancaman kepunahan. Perburuan liar Badak Jawa dengan nama lain badak bercula satu tersebut

sebenarnya sudah berhenti pada era 90-an, namun pelanggaran terhadap hak wilayah hutan dan perubahan tempat habitat merupakan dua hal yang sangat mengancam dalam jangka panjang. Ditinjau dari satu dekade terakhir, Badak Jawa cenderung tidak ada peningkatan populasinya. Berbicara mengenai lembaga dan yang menaungi kelestarian satwa liar, termasuk Badak Jawa tersebut adalah organisasi internasional yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yang merupakan salah satu organisasi Internasional yang dibentuk dalam rangka menangani konservasi sumber daya alam di dunia, mengafiliasi pengetahuan ilmiah dan berbagai macam alat untuk aktivitas konservasi, serta untuk mengafiliasi masyarakat dan juga pemerintah dalam melindungi alam yang diciptakan pada tanggal 5 Oktober 1948 di Prancis. IUCN sendiri mempunyai status konservasi untuk berbagai macam spesies yang menjadi sorotan, yaitu *Red List of Threatened Species*, yang dimana status ini bertujuan untuk sebagai informasi kepada publik terkait dengan pentingnya konservasi kepada pihak yang berwenang dalam membenahi status kelangkaan bagi spesies hewan. Atas dasar inisiatif para anggota IUCN, kemudian lahir CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) sebagai rezim

internasional yang disepakati oleh 166 negara pada 3 Maret 1973 di Washington DC, dan kemudian konvensi tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1975, dan Indonesia masuk dalam anggota CITES dan meratifikasi CITES tersebut. CITES sendiri mengeluarkan aturan terkait perlindungan dengan satwa liar maupun tumbuhan liar untuk diimpor maupun diekspor dengan melalui sistematisasi sertifikat dan perizinan. CITES mengeluarkan aturan Appendix I, II, III bagi tumbuhan dan satwa liar dalam lingkup jual beli illegal dan juga melakukan perlindungan terhadap kelangsungan hidup satwa yang terdaftar didalamnya. Kemudian, CITES sendiri juga mengadakan konferensi tahunan dengan untuk update peraturan terkait dengan perdagangan liar tumbuhan maupun hewan, yang dikenal dengan CoP atau *Conference of Parties*.

Hingga tahun 2018, CoP tersebut telah diadakan sebanyak 18 kali. Pertemuan CoP ke 18 tersebut menghasilkan berbagai peraturan, salah satunya adalah aturan mengenai Visi Strategis CITES yang akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2030. Visi Strategis CITES tersebut terbagi ke dalam lima sasaran, yaitu tujuan pertama adalah terkait dengan kepatuhan negara-negara terhadap CITES, yang kedua adalah mengenai afiliasi keputusan para pihak oleh ilmu pengetahuan dan informasi terbaik, tujuan ketiga adalah terkait dengan keteserdiaan negara-negara mengenai

perangkat dan alat yang digunakan dalam konservasi, tujuan keempat adalah pengembangan kebijakan CITES didasari dengan kejadian masa lampau, dan tujuan kelima adalah pelaksanaan visi strategis CITES dilaksanakan dan ditingkatkan melalui kolaborasi. Di Indonesia, rezim CITES disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978. Kemudian, upaya pemerintah dalam mematuhi dan mendukung Visi Strategis CITES 2021-2030 tersebut selanjutnya membangun relasi dan kolaborasi yang sesuai dengan poin 3 dan poin 5 Visi Strategis CITES dengan berbagai organisasi untuk turut membantu pemerintah dalam upaya konservasi dan pecegahan perburuan ilegal Badak Jawa, dengan bekerjasama dengan Yayasan Badak Indonesia, (YABI), Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT), dan International Rhino Foundation (IRF). YABI merupakan salah satu lembaga yang berbasis di Indonesia, diciptakan untuk berpartisipasi dalam melestarikan hidup dan populasi Badak Jawa dan Badak Sumatera bersamaan dengan ALeRT dan juga IRF. Ketiga lembaga tersebut memiliki misi untuk melindungi Badak Jawa dan Badak Sumatera untuk memantau terkait dengan habitat, populasi, penelitian, peningkatan perkembangbiakan, habitat, pengembangan, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan perlunya

keberadaan upaya konservasi bagi Badak Jawa dan Badak Sumatera. YABI bekerjasama dan juga melakukan penggalangan dana untuk keberlanjutan terkait dengan berbagai kegiatan konservasi badak. YABI berjejaring dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan juga mitra jaringan lainnya dengan Yayasan Suaka Rhino Sumatera (YSRS) (badak.or.id, 2022).

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### A. Teori Kepatuhan

Indikator kepatuhan dalam konteks rezim internasional yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell ada tiga unsur (Mitchell, 2007), yaitu :

*Outputs* (keluaran). *Outputs* dapat diartikan sebagai bagaimana mekanisme kebijakan yang telah diterapkan, bagaimana aturannya, dan bagaimana regulasi yang diimplementasikan sebuah negara ke dalam aturan hukum domestiknya. Manfaat dari penggunaan peraturan nasional atau hukum merupakan suatu bukti bahwasannya *IEA* mudah dalam pengadopsiannya dan juga mudah untuk diidentifikasi karena bentuk *outputs* dari *IEA* ini sendiri hampir semuanya merupakan dokumen publik yang dimana hal tersebut menjadi sebuah prasyarat yang dibutuhkan untuk perubahan perilaku di setiap

sebagian besar negara. Pengaruh dari *IEA* biasanya secara jelas terlihat dalam bahasa peraturan atau bahasa legislatif yang menggunakan atau merujuk bahasa dari *IEA*. Ibaratnya, kita akan terlihat skeptis jika kita mengaitkan suatu pengurangan emisi yang drastis dengan *IEA* di negara-negara yang dimana mereka tidak melakukan adopsi terhadap suatu undang-undang kebijakan yang memiliki tujuan untuk mendukung dan mendorong pengurangan emisi tersebut.

*Outcomes* (hasil). *Outcomes* ialah suatu respon atau perubahan perilaku yang ditimbulkan dari negara tersebut atas implementasi atau aplikasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Perubahan perilaku ini memiliki guna yang bertujuan sebagai indikator, karena *IEA* sendiri hampir selalu mengidentifikasi perubahan suatu perilaku yang diharuskan untuk dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan kesepakatan. Perubahan perilaku juga diibaratkan sebagai “mata rantai” yang memiliki posisi penting pada rantai sebab akibat dari *IEA* yang menuju perbaikan lingkungan. Tetapi, akan terasa skeptis untuk memberikan suatu penghargaan kepada *IEA* atas lingkungan yang mengalami perbaikan tanpa adanya suatu bukti yang relevan bagi perubahan perilaku manusia. Tentunya, ada kesulitan yang terkandung dalam menggunakan perilaku sebagai sebuah indikator pengaruh *IEA*, yang pertama adalah

tidak mudah untuk mengamati banyak perilaku, terkhusus ketiak orang-orang yang memiliki keterlibatan di dalamnya memiliki suatu “insentif” untuk merahasiakannya. Kedua, Suatu perilaku berubah sebagai suatu respons terhadap berbagai macam pengaruh yang tidak berasal dari *IEA*. Ketiga, adalah kesulitan untuk menunjukkan dan juga meyakinkan pengan *IEA* kepada perilaku-perilaku tertentu yang dimana hal tersebut biasanya lebih sulit jika dibandingkan dengan aturan ataupun legislasi..

*Impact* (dampak). *Impacts* ialah pencapaian atau hasil yang didapatkan pada perubahan kualitas lingkungan yang terjadi di ranah domestik negara anggota. Menggunakan perbaikan lingkungan sebagai bukti dari pengaruh *IEA* itu sendiri nyatanya memiliki sisi positif dan juga keuntungan karena hal itu berfokus kepada objek utama yang menjadi perhatian dan juga motivasi, yang paling tidak diakui sebagai bahan untuk merundingkan *IEA*. Sama pentingnya, tidak adanya perubahan perbaikan lingkungan juga memberikan sumber *feedback* yang terkandung pelajaran berharga bagi *IEA*; yang dimana jika kualitas lingkungan tidak berangsur membaik, maka hal ini menunjukkan bahwasannya tindakan lebih lanjut ataupun tindakan yang berbeda tentunya diperlukan dalam hal ini. Banyaknya faktor selain dari *IEA* itu sendiri, ataupun selain perilaku dari manusia yang

mempengaruhi kualitas lingkungan, dan seringkali beragam faktor ini mencakup variasi alam, sehingga pengaruh dari *IEA* yang menggeluti dari faktor-faktor lain menjadi suatu tantangan yang paling menantang.

### **B. Teori Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner (1982), Rezim Internasional merupakan sebuah bentuk dari sekumpulan prinsip, aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang eksplisit maupun implisit, yang dimana dalam hal tersebut terkandung adanya ekspektasi para aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu. Prinsip merupakan suatu keyakinan pada fakta, kebenaran, dan sebab akibat. Norma merupakan suatu standar perilaku yang bisa didefinisikan dalam suatu bentuk hak dan juga kewajiban. Aturan merupakan suatu rekomendasi atau arahan yang spesifik mengenai larangan atas sebuah tindakan. Kemudian, prosedur pengambilan keputusan mempunyai arti sebagai sebuah praktik yang berlaku untuk menerapkan atau membuat suatu pilihan yang kolektif. Rezim telah dikonseptualisasikan sebagai sebuah variabel penghubung yang ada di antara faktor sebab dari dasar di suatu bidang, dan hasil serta perilaku pada bidang lainnya. Maka dari itu, menurut Krasner terdapat dua pola hubungan, yaitu hubungan di antara aktor penyebab dasar seperti kepentingan, power, rezim, nilai,

begitupun dengan hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku. Rezim merupakan suatu hal yang harus dipahami sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar pengaturan sementara yang dapat berubah seiring dengan pergeseran kepentingan ataupun kekuasaan. Tujuan dari rezim itu sendiri adalah untuk memfasilitasi sebuah kesepakatan (Krasner, 1982).

## **3. Objek dan Metode Penelitian**

### **A. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan salah satu hal yang paling penting dan sebagai penunjang dan penentu fokus yang akan diutamakan oleh penulis. Objek penelitian ini dibuat agar membantu penulis dalam penyusunan analisis dari Upaya Indonesia dalam mematuhi poin 3 dan poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam Mengatasi Perburuan liar Badak Jawa di Indonesia. Kebutuhan penelitian dan sebagai pelengkap sumber data, penulis menggunakan prosedur pengumpulan data kualitatif, yaitu menggunakan hasil data wawancara yang akan penulis gunakan dalam penelitian sebagai sumber data primer. Rencana dan pelaksanaan wawancara yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan keterhubungannya dengan objek yang diteliti, yaitu adalah (1) Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan Indonesia dalam mengafiliasi peraturan CITES, yang dimana CITES tersebut

telah mengeluarkan Visi Strategis CITES 2021-2030 yang menjadikan dasar bagi Indonesia untuk berupaya mengatasi salah satu fokus masalah penelitian ini, yaitu perburuan liar Badak Jawa periode 2021-2030. (2) Bentuk kerjasama dan program kerjasama apa saja yang telah terjalin dan dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, yang berfokus pada Pihak Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, mengenai dinamika kerjasamanya dengan Yayasan Badak Indonesia, ALeRT, dan *IRF*. dalam rangka upaya melestarikan dan juga upaya konservasi bagi Badak Jawa periode 2021-2023. Untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai penelitian ini, maka peneliti akan membatasi periode penelitian dengan rentang waktu 2021-2023.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif sebagai alat untuk mencari jawaban atas rumusan masalah di penelitian ini secara lebih rinci. Penulis menggunakan data kualitatif dengan cara menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitian terdahulu, wawancara, dokumen, data-data, dan berita yang ada sebagai pendukung informasi penelitian ini yang akan membahas Upaya Indonesia dalam Mematuhi Poin 3 dan Poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam mengatasi perburuan Badak Jawa di Indonesia.

Dengan data-data yang tersedia, penulis mengkorelasikannya dengan landasan teori yang akan digunakan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **UPAYA INDONESIA MEMATUHI VISI STRATEGIS CITES 2021-2030 DALAM MENGATASI PERBURUAN LIAR BADAK JAWA**

#### **4.1. Output yang dikeluarkan Indonesia dalam mematuhi Visi Strategis CITES dalam Mengatasi Perburuan Liar Badak Jawa.**

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem merupakan salah satu alat hukum yang menjadi tolok ukur dan payung hukum terhadap satwa langka, terkhususnya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran atau perburuan liar terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya, yaitu satwa langka dan juga tumbuhan alam yang masuk dalam daftar langka atau yang berada dalam status terancam punah.

Keberadaan payung hukum ini merupakan salah satu langkah bagi pemerintah Indonesia dalam melindungi populasi satwa dan juga tumbuhan langka di dalam lingkup wilayah Indonesia. Undang-Undang tersebut memuat dan mengandung ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat mencakup dan termasuk kategori pokok untuk semua aspek pada

bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dimana isi dari undang-undang tersebut dalam hal pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Dilansir dari website [ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), pelaku perburuan Badak Jawa akan dikenakan dan dijerat dengan undang-undang No.5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang dimana pelaku dapat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000.- ([ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), 2020).

Lebih lanjut, di dalam undang-undang tersebut pada pasal 40 ayat 1-5, dinyatakan bahwasanya ada aturan pidana bagi para pelanggar yang melakukan perburuan atau kegiatan illegal bagi satwa, dan termasuk juga perlindungan bagi tumbuhan sebagai berikut :  
Ayat 1 : Setiap orang yang secara sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 (1) akan dikenakan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp 200.000.000 (seratus juta rupiah), 3.

Ayat 2 : Setiap orang yang secara sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 (3) akan dikenakan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah),

4. Ayat 3 : Setiap orang yang lalai dan melanggar Pasal 19 (1) dan Pasal 32 (1) akan dikenakan hukuman maksimal 1 (satu) tahun

dan denda maksimal Rp. 100.000. 5. Ayat 4 : Setiap orang yang lalai dan melanggar Pasal 21 (1) dan (2), dan Pasal 33 (3) akan dikenakan hukuman maksimal 1 (satu) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).000 (seratus juta rupiah) (undang-undang nomor 5, 1990).

Kemudian, peraturan kedua yang terkait dengan masalah perburuan liar juga ada pada Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk undang-undang tersebut terbagi ke dalam tiga jenis sanksi, diantaranya adalah : 1. Sanksi administrative yang dimana sanksi tersebut adalah (sanksi yang akan dijatuhkan oleh pelaku yaitu keharusan untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan seperti pada awalnya) (Susanto, 2019). yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 ialah memiliki inti tujuan untuk agar pelaku pelanggaran hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus segera dihentikan, dan harus berupaya untuk mengembalikan dan juga memulihkan kerusakan kerusakan akibat pelanggaran tersebut ada keadaan semula seperti kondisi sebelum dilakukannya pelanggaran. Kemudian pelaku juga harus menaati segala perintah yang sesuai dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Dalam undang-undang ini, para pelaku pelanggaran lingkungan hidup diatur sanksi administratifnya di dalam Bab XII

tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif, khususnya pada pasal 76 (Undang-Undang No.32 Tahun 2009, n.d.), yang dimana sanksi administratif tersebut terdiri atas teguran tertulis, pencabutan izin lingkungan, pembekuan izin lingkungan, dan paksaan pemerintah. Kemudian yang ke2 ialah sanksi perdata, yang dimana sanksi tersebut adalah upaya penyelesaian sengketa di dalam lingkup lingkungan hidup, baik sengketa yang ada di luar pengadilan maupun sengketa yang ada di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berada di lingkup pengadilan mencakup hak gugat organisasi lingkungan, gugatan perwakilan kelompok, ataupun hak gugat pemerintah. Cakupan-cakupan tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera dan juga menyadarkan para pelaku tindak pelanggaran sekaligus meningkatkan kewaspadaan bagi para stakeholder terkait dengan pentingnya pengelolaan dan juga perlindungan lingkungan hidup bagi kehidupan masa kini dan di masa yang akan datang (Undang-Undang No.32 Tahun 2009, n.d.). Akan tetapi, penjatuhan sanksi perdata bagi para pelaku tindak pelanggaran terhadap lingkungan hidup, terkhususnya perlindungan dan konservasi satwa langka kurang populer di Indonesia karena dinilai sulit untuk diterapkan, dikarenakan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup berlarut-larut dalam proses

perdatanya di pengadilan pada segi pengadilan Tingkat pertama, Tingkat banding, dan tingkat kasasi.

Hal ini juga disebabkan karena sebagian besar dari aparat-aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk para hakim belum menguasai secara sepenuhnya terkait dengan pemahaman undang-undang secara khusus dan global di bidang lingkungan hidup. Karena, selama ini, di Indonesia cenderung menempuh jalur hukum secara pidana di dalam penyelesaian berbagai kasus yang berkaitan dengan lingkungan, karena di dalam hukum pidana tersebut terdapat aturan untuk melakukan hukuman kepada pelaku pelanggaran seperti penyitaan, penahanan, penggeledahan, dan lain-lain.

Terkhusus, di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memuat peraturan hukum pidana yang jelas tertera di dalam pasal yang terkandung (Purnawati, 2020). Kemudian yang ke 3 adalah sanksi pidana, yang dimana sanksi tersebut adalah , terdapat aturan juga mengenai hukum lingkungan terkait dengan hukuman pidana yang dimana bertujuan untuk memberikan efek kepada pelaku pelanggar agar dapat memperbaiki dan berubah menjadi orang yang lebih memperhatikan lingkungan serta hak-hak orang lain, dan juga untuk hidup di dalam

lingkungan agar lingkungan tersebut menjadi tentram. Dalam undang-undang ini, sanksi pidana telah tertera di dalam pasal 98 ayat (1), yang dimana para pelaku pelanggaran di ranah lingkungan hidup akan dijatuhkan sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan juga denda minimal Rp 3.000.000.000.- dan maksimal sebanyak Rp 10.000.000.000.- (Undang-Undang No.32 Tahun 2009, n.d.). Lebih lanjut, sanksi yang diberikan pada undang-undang ini terbilang cukup fantastis, dikarenakan hal ini dapat membawa urgensi bahwasannya kelestarian dan keutuhan daripada sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya merupakan aspek yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tingginya nilai hukuman yang diterapkan memberikan juga peringatan kepada semua warga negara Indonesia, bahwasannya jika kita melakukan pelanggaran atau perusakan kepada aspek sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya, maka hal itu akan memberikan efek yang sangat luas dan sangat membahayakan keberlanjutan kelangsungan hidup bangsa di masa kini dan di masa depan.

#### **4.2. Outcome yang diterapkan Indonesia dalam mematuhi Visi Strategis CITES dalam Mengatasi Perburuan Liar Badak Jawa**

Dalam penerapan 2 (dua) undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan juga Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cukup efektif dalam pengurangan perburuan liar Badak Jawa di Indonesia. Jika ditinjau dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah tindakan dan indikasi perburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tidak mengalami kenaikan drastis, tetapi tentu saja diikuti dengan masih adanya aktivitas perburuan liar dan juga indikasi perburuan liar. Pada tahun 2021, tidak ada kasus perburuan liar atau indikasi perburuan liar Badak Jawa yang terjadi di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang terbukti bersalah yang menunjukkan bahwa implementasi dari adanya penerapan bagi hukuman pemburu liar Badak Jawa melalui kedua undang-undang tersebut dinilai efektif dalam mengurangi angka perburuan liar.

Kemudian, pada tahun 2022, ada terdapat intervensi manusia di Taman Nasional Ujung Kulon, yang dimana adanya pemburu yang masuk ke dalam Taman Nasional Ujung Kulon dan pemburu tersebut tertangkap basah oleh

tim Rhino Protection Unit atau RPU mencabut kartu penyimpanan memori pada kamera jebak Badak Jawa. Padahal kamera jebak tersebut sangat berfungsi sebagai salah satu wadah untuk memonitoring populasi Badak Jawa. Banyak kamera yang juga hilang karena dicuri oleh para pemburu di wilayah tersebut. Tim RPU juga mengindikasikan bahwasannya tindakan penghilangan kamera tersebut mengindikasikan bahwasannya pemburu telah mengetahui bahwasannya aksi mereka telah diketahui oleh pihak RPU (Firmansyah, 2022). Pada tahun 2023 Balai Taman Nasional Ujung Kulon ditutup dan tidak boleh dikunjungi karena terdeteksi adanya gangguan dari habitat Badak Jawa dan ada indikasi bahwasannya para pemburu liar Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon menggunakan modus, yaitu disinyalir para pemburu Badak Jawa berpura-pura untuk melakukan ziarah kubur di wilayah Sanghyang Sirah, yang lokasinya terdapat di pesisir wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Sanghyang Sirah merupakan salah satu tujuan wisata religi yang dijadikan destinasi wisata yang didatangi bagi peziarah dari berbagai daerah. Modus itu juga disinyalir oleh Tim Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan cara mendirikan beberapa gubuk liar yang tidak memiliki izin, karena gubuk tersebut dibangun tanpa adanya izin dari Pihak TNUK. Kemudian, teridentifikasi adanya pengembara yang tinggal berbulan-bulan di

wilayah dekat gubuk dibangun tersebut dan Pihak Taman Nasional Ujung Kulon langsung menindak tegas dengan memnberi perintah agar segera pergi dari wilayah TNUK. Hal ini dikonfirmasi oleh Pihak Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Ardi Ardono, hal ini dilakukan sebagai langkah tegas untuk mencegah perburuan liar bagi Badak Jawa di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon mengingat populasi yang terbilang sudah hampir punah (Bhawono, 2023). Selanjutnya, masih dalam lingkup tahun 2023, indikasi kuat terkait dengan perburuan liar Badak Jawa berhasil diringkus oleh tim Polisi Daerah Banten. Polda Banten tersebut berhasil mengamankan 6 (enam) orang tersangka sebagai pemburu liar Badak Jawa di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Penangkapan enam orang tersebut berhasil karena Polda Banten mengamankan senjata jenis bedil locok sebagai buah dari hasil pengeledahan dari rumah-rumah yang berada di sekitar wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Lebih lanjut, Satuan Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga berhasil menemukan tulang belulang Badak Jawa yang terindikasi sebagai korban dari pembunuhan para pemburu liar tersebut. Indikasi tersebut juga diperkuat dengan hilangnya cula badak pada tulang belulang yang ditemukan. Rasio Ridho Sani, selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan juga mengonfirmasi bahwasannya penemuan terkait dengan tulang belulang, memang tulang belulang tersebut milik Badak Jawa dan setelah diidentifikasi, cula tersebut hilang dari susunan tulang Badak Jawa (Bachtiar, 2023). Lebih lanjut, dalam kasus tersebut para pelaku perburuan liar sudah dijatuhi hukuman dengan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan juga diancam dengan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK tersebut juga menyatakan bahwasanya para pelaku akan dihukum dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menetapkan penanganan kasus ini untuk diterapkan hukuman pidana yang berlapis sehingga menimbulkan efek jera bagi para pemburu ([gakkum.menlhk.go.id](http://gakkum.menlhk.go.id), 2023).

#### **4.3. Output yang dikeluarkan Indonesia dalam mematuhi poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam Mengatasi Perburuan Liar Badak Jawa periode 2021-2023.**

Yang pertama, Indonesia membangun Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Jawa yang berhabitat di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memang pada dasarnya merupakan salah satu hewan yang terdaftar dalam CITES sebagai hewan yang terancam

punah, yang dimana habitatnya hanya tersedia kurang dari 100 ekor. Hal ini merupakan salah satu kondisi genting yang bilamana kepengurusan terkait dengan kelestarian Badak Jawa di TNUK tidak dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan alam dan juga aktivitas perburuan liar yang tinggi bila tidak dikontrol. Lebih lanjut, sebagai mandat dari adanya keterikatan Indonesia dengan Rezim CITES, yang dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa CoP ke-18 CITES menghasilkan resolusi dalam pedoman perlindungan satwa liar dari adanya perburuan liar atau perdagangan illegal, yaitu Visi Strategis CITES 2021-2030, yang dimana telah dijelaskan sebelumnya ada 5 (Poin) yang harus dipatuhi untuk dijalankan bagi perlindungan satwa liar, terkhusus bagi satwa Badak Jawa. Dan setelah meneliti poin 3 dan poin 5 pada Visi Strategis tersebut, Indonesia sudah mematuhi dan menerapkan dengan cara mengeluarkan peraturan berupa undang-undang dan juga berbagai kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang turut mendukung kelestarian Badak Jawa.

Maka hal ini adalah tanggungjawab besar bagi Indonesia untuk melestarikannya. Salah satu instansi yang mengafiliasi terkait dengan kelestarian Badak Jawa di TNUK ialah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (DITJEN KSDAE),

dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam andilnya terkait dengan urusan kelestarian Badak Jawa di TNUK dan sekaligus untuk sebagai upaya mengamankan Badak Jawa dari upaya perburuan liar, DITJEN KSDAE telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya adalah tempat konservasi Badak Jawa di TNUK, yaitu Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) dan juga *Rhino Protection Unit* (RPU).

Kemudian, di dalam Taman Nasional Ujung Kulon terdapat beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung dan mengafiliasi adanya perlindungan bagi Badak Jawa di wilayah tersebut, ialah JRSCA atau *Javan Rhino Study and Conservastion Area*, yang dimana JRSCA ini adalah merupakan salah satu tempat konservasi bagi Badak Jawa di Ujung Kulon.

Awal mula berdirinya JRSCA adalah atas inisiatif Pemerintah Indonesia yang bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 43/Menhut/II/2007 yang mengangkat permasalahan mengenai Rencana Aksi Konservasi Badak di Indonesia tahun 2007-2017. Fokus dari adanya JRCSA ini adalah untuk menyiapkan individu Badak Jawa untuk ditranslokasikan ke habitat kedua yang telah disiapkan secara matang sebelumnya,

Meningkatkan populasi Badak Jawa di habitat alamnya via pengelolaan habitat yang

ketat dan intensif, Mengembangkan konservasi dengan teknik eksitu Badak Jawa, serta Meningkatkan ekoturisme yang dimana terkandung basis kemitraan antara oemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha (ujungkulon.net, n.d.). Kemudian, yang kedua adalah dibentuknya Tim *Rhino Protection Unit*, yang dimana tim ini merupakan salah satu program utama dari Yayasan Badak Indonesia (YABI) di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, yang dimana YABI merupakan salah satu lembaga konservasi yang berfokus pada kesejahteraan Badak di Indonesia di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. RPU yang dijalankan YABI merupakan salah satu program utama dari YABI itu sendiri yang dimana akan mencegah perburuan liar dan pelecehan terhadap habitat Badak Jawa, termasuk juga Badak Sumatera yang telah dijalankan pada tahun 1995 dan masih terus dijalankan hingga saat ini. RPU aktif beroperasi di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang terbagi dalam 7 unit, terdiri dari 2 unit untuk di kawasan laut dan juga 5 unit untuk kawasan daratan. Tak terkecuali, RPU ini juga menjalankan program untuk perlindungan Badak Sumatera di Taman Nasional Way Kambas dan telah dibentuk juga sebanyak 13 unit dan juga pembetulan 6 unit di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Yayasan Badak Indonesia, n.d.). Kemudian tujuan

dibentuknya RPU ini adalah memastikan pemburu satwa khususnya pemburu Badak Jawa dan juga Badak Sumatera diadili oleh hukum yang sesuai dan tertera pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990, menciptakan habitat yang aman bagi satwa, terkhusus untuk habitat badak agar terbebas dari gangguan perburuan dan juga perambahan hutan, serta penegakan Hukum yang efektif terhadap kasus perburuan satwa, terkhusus untuk satwa Badak Jawa dan juga Badak Sumatera dari perusakan Hutan (Yayasan Badak Indonesia, n.d.).

Lebih lanjut, sebagai dukungan dalam konservasi dan juga pengamanan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, pihak tersebut bermitra dengan berbagai lembaga yang menaungi juga terkait dengan konservasi badak di dunia maupun di dalam internal Indonesia. Untuk di wilayah internal, Balai Taman Nasional Ujung Kulon bermitra dengan Yayasan Badak Indonesia (YABI) dan juga Aliansi Lestari Rimba terpadu (ALeRT). Kemudian, untuk di wilayah eksternal, Balai Taman Nasional Ujung Kulon Bermitra dengan International Rhino Foundation. Berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang telah disebutkan berfokus pada fungsi dari Javan Rhino Conservation and Study Area (JRSCA), dan juga Rhino Protecting Unit (RPU). Lembaga-lembaga mitra tersebut saling bekerjasama dalam menunjang kesuksesan dan juga

pendanaan bagi kegiatan konservasi dan juga pengamanan bagi Badak Jawa di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian, sebagai afiliasi bantuan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem, mereka membantu untuk memantau populasi badak jawa dengan memberikan kamera jebak untuk memantau pergerakan Badak Jawa dan sistem pengamanan RPU tersebut.

Pertama, ada Yayasan Badak Indonesia atau YABI. YABI adalah salah satu Yayasan di Indonesia yang mengafiliasi persoalan mengenai kelestarian badak di Indonesia. Visi YABI ini untuk selalu memastikan dan juga memantau terkait dengan kelangsungan hidup dari populasi Badak Jawa di JRSCA dan Juga Badak Sumatera di habitat yang aman dan tentunya mempunyai visi kelanjutan yang jelas di masa depan. Visi dan Misi dari YABI ini adalah tentu saja untuk ikut berpartisipasi dalam Rhino Protection Unit atau RPU dalam pelestarian Badak Jawa dan Badak Sumatera melalui pemantauan populasi, perlindungan dari upaya perburuan liar, peningkatan, perkembangbiakan, pengembangan, dan juga peningkatan kesadaran dari Masyarakat terkait dengan keberadaan dan urgensi upaya konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera, dan juga penggalangan dana untuk keberlanjutan dari program dan kegiatan konservasi badak itu sendiri (Badak.or.id,

n.d.). Yayasan Badak Indonesia yang menjadi mitra dari Taman Nasional Ujung Kulon ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan di dalam RPU yang menjadi program utama dari YABI dan tentu saja program RPU tersebut mendapat dukungan juga dari mitra yang terlibat.

Yang kedua, adalah Aliansi Lestari Rimba Terpadu atau ALeRT merupakan salah satu organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2009, tepatnya tanggal 17 Desember di Way Kambas, Lampung. Organisasi ini memiliki fokus untuk mengupayakan pelestarian alam. ALeRT mengupayakan pelestarian mulai dari kegiatan lingkungan seperti restorasi terhadap wilayah-wilayah yang teridentifikasi telah terjadi degradasi, mendorong dan mendukung upaya terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan meningkatkan penyadartahuan kepada masyarakat, serta upaya pemanfaatan alam yang dilakukan secara lestari dan juga berkeadilan melalui berbagai agenda atau program ekowisata minat khusus di Taman Nasional Way Kambas ([alertindonesia.org](http://alertindonesia.org), n.d.). Setelah bertahun-tahun memiliki fokus terhadap isu lingkungan, ALeRT mendapatkan beragam dukungan dalam bentuk pendanaan, salah satunya pendanaan dari International Rhino Foundation dan digunakan sebagai salah satu alat untuk ALeRT ini tetap terus melakukan visi dan misinya. Pendanaan yang

didapat tersebut juga diupayakan ALeRT untuk turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan pelestarian alam, seperti adanya monitoring dan juga survey terhadap populasi Badak Sumatera dengan menggunakan camera trap dan kegiatan itu bermitra dengan Balai Taman Nasional Way Kambas (BTNWK), membangun suaka, membantu upaya rescue, dan melakukan upaya perawatan terhadap Badak Pahu (Badak Sumatra) di Suaka Badak Kelian yang berada di area Kalimantan Timur, dan tentu saja dalam hal ini ALeRT bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, dan juga membantu progress Pembangunan untuk suaka badak di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), dan juga turut untuk mendukung upaya pelestarian terhadap populasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ([alertindonesia.org](http://alertindonesia.org), n.d.). Hal ini juga disampaikan dalam wawancara oleh Ibu Ilmi Kurniawati, selaku Staff Sub Bagian Pengawetan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik bahwasannya ALeRT Indonesia merupakan salah satu mitra konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang juga berperan aktif dalam kegiatan Rhino Protection Unit atau RPU di wilayah tersebut dengan mengerahkan personal tambahan dalam mengamankan populasi Badak Jawa dari adanya perburuan liar, dan juga turut

mendukung perlindungan kestabilan populasi Badak Jawa melalui program JRSCA. Ketiga, ialah International Rhino Foundation atau IRF merupakan salah satu badan internasional yang berkontribusi dalam program-program untuk melindungi populasi badak yang ada di Negara Afrika dan juga negara-negara di Asia, termasuk Negara Indonesia. Visi dan Misi dari IRF ini adalah untuk melakukan perlindungan dan pemantauan bagi habitat dan populasi badak di alam liar. IRF juga mendukung upaya untuk kegiatan pemantauan dan juga perlindungan di Negara Afrika bagian selatan dan juga turut ikut mendanai upaya untuk perlindungan badak di Indonesia dari adanya tindak perburuan liar. Salah satu mitra kerja dari IRF ini adalah Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam hal ini, IRF juga mendukung adanya program yang dijalankan di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu program RPU dan juga JRSCA, yang merupakan program yang dijalankan bersama sama, yaitu disertai juga dengan kerjasama melalui Yayasan badak Indonesia, dan Juga Aliansi Lestari Rimba Terpadu (rhinos.org, n.d.-b). Pada tahun 2019, IRF telah mengumumkan juga bahwasanya badan tersebut memberikan bantuan terhadap penelitian Badak di dunia dengan menargetkan 10 (sepuluh) pendanaan proyek penelitian badak sebesar \$ 262,326 USD (Novriansyah, 2022). Kemudian juga dilansir dari laman

resmi IRF, IRF pada tahun 2023 juga mendanai terkait dengan program penelitian bagi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon dengan tema “Investigasi Profil Genetik Populasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon” sebagai peningkatan penelitian di wilayah JRSCA. Penelitian ini berguna untuk mengkaji variabilitas genetik dari Badak Jawa yang dimana penelitian tersebut dapat dijadikan alat untuk pengembangan terkait dengan strategi pengelolaan populasi Badak Jawa untuk meningkatkan kualitas genetik, sehingga Badak Jawa tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di masa depan, dan menghindari perkawinan sedarah yang akan diterapkan di JRSCA (rhinos.org, n.d.-a). Kemudian, pendanaan penelitian terkait dengan Rhino Protection Unit (RPU) juga diberikan oleh tim IRF untuk Taman Nasional Ujung Kulon dan juga mitra dalam melakukan patroli atau RPU terhadap populasi Badak Jawa di alam liar, dan tentunya juga untuk berpatroli bagi keamanan Badak Jawa dalam tindak perburuan liar di Taman Nasional Ujung Kulon.

#### **4.4. Outcome yang dihasilkan dari penerapan poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam mengatasi Perburuan Liar Badak Jawa periode 2021-2023.**

Dengan adanya upaya pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) untuk meneliti populasi Badak Jawa dan juga mencegah perkawinan sedarah yang menyebabkan kecacatan individu Badak Jawa, dan juga adanya Rhino Protection Unit (RPU) yang melakukan kolaborasi-kolaborasi pengamanan dengan tim Yayasan Badak Indonesia (YABI), Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT), dan International Rhino Foundation (IRF) menunjukkan respon yang sangat baik bagi status perlindungan dari perburuan liar dan juga angka populasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, dimana program-program yang telah dijalankan tersebut menghasilkan angka kelahiran Badak Jawa di wilayah yang menunjukkan penambahan populasi setelah dilakukan identifikasi oleh tim terkait sepanjang tahun 2021 hingga 2023.

Dilansir dari website [ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), pada tahun 2021 telah lahir 2 (dua) ekor anak Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon pada Bulan Maret. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan proteksi penuh terhadap habitat Badak Jawa yang akhirnya menghasilkan penambahan perkembangbiakan Badak Jawa

secara alami. Dengan pemantauan oleh kamera jebak yang dipasang di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, telah diidentifikasi adanya kelahiran individu baru berjenis kelamin betina yang didapat dari induk Badak Jawa bernama “Ambu”. Kabar baiknya, di tahun sebelumnya pada tahun 2017 Ambu juga telah melahirkan juga satu ekor anak. Kemudian, telah diidentifikasi juga kelahiran individu baru berjenis kelamin Jantan yang telah diperkirakan telah berusia 1 (satu) tahun yang lahir dari Induk bernama “Palasari” ([ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), 2021).

Kemudian, pada tahun 2022, tersebar berita baik lagi bahwasannya ada kelahiran 2 (dua) individu baru Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Berita tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang mengumumkan adanya kelahiran 2 (dua) ekor individu baru yang dilahirkan dari induk yang berbeda. Setelah dilakukan indentifikasi lebih lanjut, ada kelahiran individu baru berjenis kelamin Jantan yang diberi nama LordZac, pada tanggal 18 Desember pukul 09.29 dari induknya yang bernama “Ratu”. Kemudian, berita kelahiran individu kedua lahir dari induknya yang bernama “Menur”, tetapi belum diidentifikasi terkait dengan jenis kelamin dari kelahiran tersebut. Dua kelahiran individu baru Badak Jawa ini juga teridentifikasi oleh tim Rhino Protection Unit di kawasan Taman

Nasional Ujung Kulon melalui kamera jebak yang telah dipasang ([ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), 2022).

Selanjutnya, pada tahun 2023 juga tersebar berita bahwasanya ada kelahiran individu baru Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Dilansir dari website [ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), telah lahir individu baru Badak Jawa berjenis kelamin betina yang terekam oleh kamera jebak. Anak Badak Jawa tersebut juga telah diidentifikasi merupakan kelahiran dari induknya yang bernama “Kasih”, yang dimana kasih telah berumur 12 tahun. Kelahiran individu baru ini awalnya telah diduga oleh tim Rhino Protection Unit di Taman Nasional Ujung Kulon, yang dimana tim RPU tersebut menemukan adanya jejak kaki dari induk badak yang bernama Kasih tersebut bahwa jejak kakinya tidak menyatu dengan kaki belakangnya, sehingga hal ini menjadi pertanda adanya hambatan pada langkah kaki depan Kasih yang terhalang oleh kehamilannya. Data dari kelahiran ini juga diperkuat dengan adanya potongan rekaman video kamera jebak pada Februari 2023 yang menunjukkan bahwa induk badak Kasih tersebut sedang dalam kondisi hamil ([ppid.menlhk.go.id](http://ppid.menlhk.go.id), 2023).

## **5. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Hasil penelitian, kesimpulannya ialah jika ditelaah dengan Teori Kepatuhan Ronald B. Mitchell pada indikator output dalam pengimplementasian Poin 3 Visi Strategis CITES 2021-2030 yang ditelaah dari tahun 2021-2023, Indonesia telah mematuhi dengan cara mengeluarkan dan menerapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan juga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terkait dengan pengawasan bagi pelaku tindak perburuan liar Badak Jawa. Kedua undang-undang tersebut menjabarkan hukuman-hukuman baik hukuman penjara dan juga denda materi yang dikenakan pada pelaku perburuan liar Badak Jawa. Kemudian, jika ditelaah pada indikator outcome dari Poin 3 tersebut, kondisi Indonesia terkait dengan fluktuasi jumlah perburuan liar Badak Jawa tidak menunjukkan data jumlah perburuan liar Badak Jawa yang meningkat secara signifikan, tetapi masih juga diikuti dengan adanya dugaan kasus perburuan dan kasus perburuan dari adanya perburuan liar Badak Jawa tersebut di wilayah sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, dan pihak yang berwenang menjatuhkan tersangka pelaku perburuan liar Badak Jawa tersebut dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan juga dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda materi.

Kemudian, indikator output dalam pengimplementasian Indonesia pada Poin 5

Visi Strategis CITES 2021-2030 yang ditelaah dari tahun 2021-2023, Indonesia telah membangun Taman Nasional Ujung Kulon sebagai satu-satunya tempat habitat bagi Badak Jawa tersebut. Di dalam Taman Nasional Ujung Kulon, juga telah diadakan 2 (dua) program utama bagi upaya untuk melindungi Badak Jawa dari perburuan liar dan juga pengamanan kestabilan populasi Badak Jawa dengan program Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA, dan juga tim control habitat Badak Jawa yaitu Rhino Protection Unit atau RPU. Untuk di JRSCA, merupakan tempat penelitian bagi Badak Jawa agar lebih mudah meneliti sistem genetiknya dan juga mengontrol Badak Jawa agar terhindar dari perkawinan sedarah yang menyebabkan cacat lahir yang juga sekaligus menjadi penyebab umur pendek karena kesehatan genetiknya terganggu. Kemudian, pada Rhino Protection Unit atau RPU, merupakan tim kontrol patroli rutin di lapangan wilayah habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tersebut agar menghindari para pelaku perburuan liar tidak memasuki wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tersebut dan tim tersebut juga berguna untuk mendeteksi dan melakukan penghancuran bagi barang bukti perburuan liar Badak Jawa seperti jebakan ataupun senjata api yang digunakan para pelaku untuk memburu Badak Jawa tersebut. Untuk

kelangsungan program JRSCA dan juga RPU, Taman Nasional Ujung Kulon telah berkolaborasi dengan Yayasan Badak Indonesia, Aliansi Lestari Rimba Terpadu, dan juga International Rhino Foundation. Pada koolaborasinya, ketiga mitra kolaborasi tersebut mempunyai visi yang sama, yaitu turut mendukung JRSCA dengan program pendanaan penelitian dan juga mengerahkan sejumlah personil untuk melengkapi personil Tim RPU Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kemudian, pada sisi outcomes Poin 5, karena program JRSCA mengawasi genetic dari Badak Jawa agar dapat hidup lebih lama, dan juga Tim RPU yang secara ketat melakukan patrol rutin bagi keamanan wilayah Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, kabar menggembirakan secara berurutan datang sepanjang tahun 2021 hingga 2023, yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut terdapat kelahiran individu baru Badak Jawa yang turut menambah populasi dari Badak Jawa itu sendiri.

Jika ditelaah dari indikator Teori Kepatuhan output dan outcome Indonesia sepanjang tahun 2021-2023 pada Poin 3 dan Poin 5 Visi Strategis CITES 2021-2030 dalam mengatasi perburuan liar Badak Jawa, Indonesia telah patuh dalam menjalankannya, ditandai dengan adanya undang-undang sebagai penegak hukum pelaku perburuan dan

juga program kolaborasi yang secara rutin di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tersebut dalam mengamankan fluktuasi perburuan yang menghasilkan kelahiran individu baru Badak Jawa.

Hal ini juga menekankan, bahwasannya Rezim Internasional CITES telah berkontribusi bagi Indonesia dalam pengamanan perburuan liar Badak Jawa karena ditunjukkan dengan bertambahnya populasi individu baru. Sesuai dengan Teori dari Stephen D. Krasner, bahwasanya Rezim Internasional merupakan suatu kumpulan aturan, norma, dan prinsip, serta prosedur pengambilan keputusan yang dimana keputusan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit yang mengandung sebuah harapan para actor yang terlibat di suatu permasalahan. Jika ditelaah dari teori tersebut, CITES sebagai Rezim Internasional telah memberikan, menjalankan, dan membimbing dengan mengeluarkan aturan, norma, prinsip dan juga prosedur pengambilan keputusan kepada negara-negara anggotanya dalam upaya perlindungan satwa liar dari upaya perburuan ataupun perdagangan illegal, termasuk ke Negara Indonesia pada permasalahan perburuan liar Badak Jawa ini, dengan hasil yang cukup memuaskan bagi implementasi yang telah diterapkan Indonesia pada mandat dalam Rezim Internasional CITES tersebut sepanjang tahun 2021-2023.

Kemudian, rekomendasi yang dapat disampaikan ialah terkait dengan analisis yang telah dilakukan, pemerintah harus lebih meningkatkan lagi patrol dan juga pengimplementasian undang-undang dan juga program kolaborasi guna untuk menjaga kestabilan populasi Badak Jawa di masa kini dan masa depan. Karena, jika ditelaah dalam analisis dalam sisi hukum, bahwa undang-undang telah ada dan diterapkan tetapi indikasi dan kasus perburuan liar Badak Jawa masih terus ada dan hal itu merupakan salah satu masalah yang harus segera diatasi oleh para stakeholder. Dalam hal kolaborasi bagi pengamanan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, sudah menunjukkan kabar baik dan juga peningkatan bagi populasi Badak Jawa melalui program JRSCA dan juga RPU, maka kedua hal tersebut harus tetap dipertahankan dan juga dilanjutkan untuk di masa depan dan selanjutnya guna untuk menjaga kelestarian dan jumlah populasi Badak Jawa dan juga menghindarkan satwa tersebut dari adanya upaya tindak perburuan liar untuk diambil cula nya.

**Daftar Pustaka**

- alertindonesia.org. (n.d.). *About Us*.  
<https://alertindonesia.org/about-us/>
- badak.or.id. (2022). *Tentang kami*.  
<https://badak.or.id/about-us-2/>
- Badak.or.id. (n.d.). *About Us*.  
<https://badak.or.id/about-us-2/>
- Bhawono, A. (2023). *Modus Pemburu TN Ujung Kulon: Pura-pura Ziarah di Sanghyang Sirah*.  
<https://www.betahita.id/news/lipsus/9632/modus-pemburu-tn-ujung-kulon-pura-pura-ziarah-di-sanghyang-sirah.html?v=1717336974>
- Firmansyah, A. (2022). *Melacak jejak badak jawa, sesulit mencegah kepunahan*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/3056553/melacak-jejak-badak-jawa-sesulit-mencegah-kepunahan-selesai>
- gakkum.menlhk.go.id. (2023). *DUKUNG AMANKAN KAWASAN KONSERVASI TN UJUNG KULON: OPERASI BERSAMA GAKKUM KLHK DAN POLDA BANTEN TANGKAP 6 PELAKU PERBURUAN SATWA LIAR*.  
<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/640>
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48.
- Kemlu.go.id. (2018). *Sekilas tentang Indonesia*.  
[https://kemlu.go.id/frankfurt/id/pages/sekilas\\_tentang\\_indonesia/4695/etc-menu#:~:text=Indonesia memiliki lebih dari 17.000,merupakan pulau utama di Indonesia.%0A%0A](https://kemlu.go.id/frankfurt/id/pages/sekilas_tentang_indonesia/4695/etc-menu#:~:text=Indonesia memiliki lebih dari 17.000,merupakan pulau utama di Indonesia.%0A%0A)
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*, 36(2), 185–205.  
<https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance T H E O Ry Compliance , B E H A V I O U R C H a N G E I N I N T E R N a t I O N a L. *Science*, 893–921.
- Novriansyah, R. (2022). *PERAN INTERNATIONAL RHINO FOUNDATION (IRF) DALAM UPAYA KONSERVASI BADAK SUMATERA DI INDONESIA* [Universitas Riau].  
<https://rhinos.org/blog/irfs-2023-rhino-research-funding/>
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- ppid.menlhk.go.id. (2012). *Menyambut Pencanaan Tahun Badak Internasional 2012*.  
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3021/menyambut-pencanaan->

